



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor323/Pid.B/2020/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sony Oscar Alias Sony
2. Tempat lahir : Pematang Siantar
3. Umur/Tanggal lahir : 27/5 Januari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Selat Sunda Lk. I Kelurahan Mandailing Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Sony Oscar Alias Sony ditangkap tanggal 27 september 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/50/IX/2020/Reskrim dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 November 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 323/Pid.B/2020/PN Tbt tanggal 7 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 323/Pid.B/2020/PN Tbt tanggal 7 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 323/Pid.B/2020/PN Tbt



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwaserta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sony Oscar alias Sony, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam surat dakwaan melanggar pasal 362 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sony Oscar alias Sony dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
4. 1 (satu) buah baju kaos warna putih garis hitam bertuliskan "GRENLIGHT", dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya dan memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa **Sony Oscar alias Sony** pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekira pukul 17.40 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2020, bertempat di Jalan Kom Yos Sudarso Lk.I Kelurahan Lalang Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya di areal parkir SPBU Simpang Beo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 17.30 terdakwa Sony Oscar alias Sony datang ke SPBU Simpang Beo yang terletak di Jalan Kom Yos Sudarso Lk.I Kelurahan Lalang Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi, lalu terdakwa duduk-duduk bersama karyawan SPBU sambil minum air putih. Tidak berapa lama kemudian sekitar pukul 17.40 WIB saksi korban Ade Ricky Suganda datang ke SPBU dan ikut mengobrol, lalu saksi korban Ade Ricky Suganda naik kelantai dua SPBU dan terdakwa mengikutinya dari belakang, dan ketika terdakwa melihat saksi Ade Ricky Suganda sedang memperbaiki Plafon atas terdakwa turun kembali kebawah dan berjalan menuju kearah tempat sepeda motor saksi Ade Ricky Suganda diparkirkan dan saat itu terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor jenis Honda type CB Verza warna hitam No.Pol.BK-4789 AIN milik saksi Ade Ricky Suganda lengket ditempat kunci kontaknya, melihat hal tersebut timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, lalu terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan menaikinya, lalu menghidupkan mesinnya dan membawanya pergi menuju kearah Kota Tebing Tinggi. Kemudian sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa bertemu dengan Heri (belum tertangkap) didepan PKS Rambutan dan menanyakan dimana bisa menggadaikan sepeda motor, lalu Heri menelepon seseorang dan menyuruh terdakwa untuk menjumpai orang tersebut di Jalan Baja, setelah berada di Jalan Baja terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak dikenalnya dan terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut seharga Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) kepada orang yang tidak dikenalnya tersebut dan uang hasil gadai sepeda motor tersebut dipergunakan terdakwa untuk berfoya-foya dan sebagian dipergunakan terdakwa untuk membeli baju kaos warna putih berharis hitam bertuliskan Grenlight seharga Rp.75.000,- dan pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polsek Rambutan di daerah Sei Segiling Tebing Tinggi.
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari saksi korban Ade Ricky Suganda untuk mengambil sepeda motor miliknya tersebut dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban Ade Ricky Suganda, menderita kerugian sebesar Rp.17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwamengatkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 323/Pid.B/2020/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ade Ricky Suganda**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sewaktu diperiksa saksi dalam keadaan sehat dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020, sekira pukul 17.40 Wib, di Jalan Kom Yos Sudarso Lk. I Kel. Lalang Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya di area parkir SPBU;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang bekerja dan baru naik ke atas lantai dua bangunan yang setelah berjumpa dengan pekerja di lantai dua langsung turun ke area parkir;
- Bahwa setelah turun dari lantai dua menuju area parkir tidak melihat lagi 1 (satu) Unit Sepedamotor jenis Honda type CB VERZA warna hitam BK 4789 AIN tahun 2019 yang tidak berada di tempatnya lagi;
- Bahwa ketika dilakukan Pencurian tersebut, baru menyadarinya setelah turun dari lantai dua bangunan;
- Bahwa awalnya saksi memarkirkan/meletakkan Sepeda motor di parkir dengan kunci kontak yang terpasang;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk membawa Sepeda motornya tersebut;
- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian materi sekira Rp. 17.000.000.-(tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan Pencurian tersebut tanpa menggunakan alat bantu karena kunci kontak terpasang di Sepedamotor ketika baru sampai di area parkir SPBU;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **Ramadhansyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020, sekira pukul 17.40 Wib, di Jalan Kom Yos Sudarso Lk. I Kel. Lalang Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya di area parkir SPBU;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 323/Pid.B/2020/PN Tbt



- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 wib ketika saksi sedang bekerja menjaga Mobil Pertamina yang baru datang dan sedang membongkar Minyak Pertalite lalu mengetahui/melihat terdakwa Sony Oscar Alias Sonyberdiri di samping Sepedamotor CB VERZA yang terparkir lalu menaiki Sepeda motor tersebut lalu memakai Helm lalu langsung menghidupkan Sepeda motor dan pergi ke arah Kota Tebing Tinggi melewati Saksi;
- Bahwa saksi Ade Ricky Suganda tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk membawa Sepeda motornya tersebut;
- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi Ade Ricky Suganda mengalami kerugian materi sekira Rp. 17.000.000.-(tujuh belas juta rupiah);
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat ;
- Bahwa sebab terdakwa ditangkap karena telah melakukan Pencurian pada hari Kamis tanggal 24 September 2020, sekira pkul 17.40 Wib di Jalan Kom Yos Sudarso Lk. I Kel. Lalang Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya di area parker SPBU Simpang Beo;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara awalnya datang ke SPBU Simpang Beo untuk bermain-main dan setelah duduk-duduk bersama Karyawan SPBU lalu Terdakwa melihat Sepedamotor Saudara ADE RICKY SUGANDA yang terparkir dengan kunci kontak terpasang lalu Terdakwa langsung menaiki Sepedamotor tersebut lalu menghidupkannya dan langsung pergi membawanya ke arah Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian tersebut karena untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang mana juga dari hasil Pencurian tersebut Terdakwa membeli 1 (satu) buah baju kaos warna putih garis hitam bertuliskan "GRENLIGHT";
- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian tersebut tanpa menggunakan alat bantu karena kunci kontak Sepedamotor tersebut terpasang/tertinggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Jalan Baja terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak dikenalnya dan terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut seharga Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) kepada orang yang tidak dikenalnya tersebut dan uang hasil gadai sepeda motor tersebut dipergunakan terdakwa untuk berfoya-foya dan sebagian dipergunakan terdakwa untuk membeli baju kaos warna putih berharis hitam bertuliskan Grenlight seharga Rp.75.000,-;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan akibat dari Pencurian tersebut korban mengalami kerugian materi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju kaos warna putih garis hitam bertuliskan "GRENLIGHT";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebab terdakwa ditangkap karena telah melakukan Pencurian pada hari Kamis tanggal 24 September 2020, sekira pkul 17.40 Wib di Jalan Kom Yos Sudarso Lk. I Kel. Lalang Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya diarea paker SPBU Simpang Beo;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara awalnya datang ke SPBU Simpang Beo untuk bermain-main dan setelah duduk-duduk bersama Karyawan SPBU lalu Terdakwa melihat Sepedamotor Saudara ADE RICKY SUGANDA yang terparkir dengan kunci kontak terpasang lalu Terdakwa langsung menaiki Sepedamotor tersebut lalu menghidupkannya dan langsung pergi membawanya ke araha Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian tersebut karena untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang mana juga dari hasil Pencurian tersebut Terdakwa membeli 1 (satu) buah baju kaos warna putih garis hitam bertuliskan "GRENLIGHT";
- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian tersebut tanpa menggunakan alat bantu karena kunci kontak Sepedamotor tersebut terpasang/tertinggal;
- Bahwa di Jalan Baja terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak dikenalnya dan terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut seharga Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) kepada orang yang tidak dikenalnya tersebut dan uang hasil gadai sepeda motor tersebut

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 323/Pid.B/2020/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipergunakan terdakwa untuk berfoya-foya dan sebagian dipergunakan terdakwa untuk membeli baju kaos warna putih berharis hitam bertuliskan Grenlight seharga Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi Ade Ricky Suganda mengalami kerugian materi sekira Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang Siapa

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama Sony Oscar Alias Sonydengan identitas telah di bacakan secara lengkap di depan persidangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa Sony Oscar Alias Sonyyang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum. Maka jelaslah sudah bahwa pengertian “barang siapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini Sony Oscar Alias Sonyyang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil sesuatu barang” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat lain, sedangkan yang dimaksud “Dengan melawan hukum” adalah Perbuatan yang dilakukan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang karena dilakukan tanpa adanya persetujuan/ijin dari yang berhak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dimiliki dalam unsur ini adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu, sedangkan yang dimaksud dengan barang dalam unsur ini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengertian melawan hukum adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas Hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa Bahwa pada Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 17.30 terdakwa Sony Oscar alias Sony datang ke SPBU Simpang Beo yang terletak di Jalan Kom Yos Sudarso Lk.I Kelurahan Lalang Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi, lalu terdakwa duduk-duduk bersama karyawan SPBU sambil minum air putih. Tidak berapa lama kemudian sekitar pukul 17.40 WIB saksi korban Ade Ricky Suganda datang ke SPBU dan ikut mengobrol, lalu saksi korban Ade Ricky Suganda naik kelantai dua SPBU dan terdakwa mengikutinya dari belakang, dan ketika terdakwa melihat saksi Ade Ricky Suganda sedang memperbaiki Plafon atas, terdakwa turun kembali kebawah dan berjalan menuju kearah tempat sepeda motor saksi Ade Ricky Suganda diparkirkan dan saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor jenis Honda type CB Verza warna hitam No.Pol.BK-4789 AIN milik saksi Ade Ricky Suganda lengket ditempat kunci kontaknya, melihat hal tersebut timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, lalu terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan menaikinya, lalu menghidupkan mesinnya dan membawanya pergi menuju kearah Kota Tebing Tinggi. Kemudian sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa bertemu dengan Heri (belum tertangkap) didepan PKS Rambutan dan menanyakan dimana bisa menggadaikan sepeda motor, lalu Heri menelepon seseorang dan menyuruh terdakwa untuk menjumpai orang tersebut di Jalan Baja, setelah berada di Jalan Baja terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak dikenalnya dan terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut seharga Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) kepada orang yang tidak dikenalnya tersebut dan uang hasil gadai sepeda motor tersebut dipergunakan terdakwa untuk berfoya-foya dan sebagian dipergunakan terdakwa untuk membeli baju kaos warna putih berharis hitam bertuliskan Grenlight seharga Rp.75.000,- dan pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polsek Rambutan di daerah Sei Segiling Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak berhak atas barang-barang yang telah diambilnya tersebut dan terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pemilik barang-barang tersebut untuk mengambil barang-barang miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin dari saksi Tanuri untuk mengambil barang-barang milik saksi Ade Ricky Suganda;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual guna memperoleh uang untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa dengan demikian terhadap perbuatan Terdakwa in casu mengambil sepeda motor milik saksi Ade Ricky Suganda tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi Ade Ricky Suganda untuk dijual dan dinikmati sendiri seolah-olah Terdakwa adalah pemiliknya, maka perbuatan Terdakwa dipandang sebagai suatu perbuatan memiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa oleh karena 1 (satu) buah baju kaos warna putih garis hitam bertuliskan "GRENLIGHT diperoleh terdakwa dari hasil kejahatan maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnakan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Ade Ricky Suganda;
- Belum ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sony Oscar Alias Oscar tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 323/Pid.B/2020/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos warna putih garis hitam bertuliskan "GRENLIGHT";
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021, oleh kami, Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Sangkot Lumban Tobing, S.H., M.H., Diana Gultom, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WANNI MUSHLIHAH HARAHAHAP, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Lucia Indri Primastuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sangkot Lumban Tobing, S.H.,M.H.

M. Y Girsang, S.H.,M.H

Diana Gultom, S.H.

Panitera Pengganti,

Wanni Mushlihah Harahap SH MH